



P U T U S A N
Nomor : PUT/137- K/PM.II- 09/AD/IX/2007

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan secara inabsentia sebagaimana tercantum di bawah ini, di dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : UCEP ROHAEDI.
Pangkat/NRP : Praka/319801281104787.
Jabatan : Ta Kima.
Kesatuan : Pusdikhub Kodiklat TNI- AD.
Tempat dan tgl.lahir : Bandung, 19 April 1978.
Jenis kelamin : Laki laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : I s l a m.
Alamat tempat tinggal : Asrama Microwave No. 15 RT. 01
RW. 12 Kel. Karang Mekar Kec.
Cimahi Tengah Kota Cimahi.

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer tersebut di atas.

Membaca : Berkas perkara dari Pomdam
III/Siliwangi Nomor : BP/- 19/ - 23/VII/2007
tanggal 14 Juli 2006.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Kodiklat TNI- AD selaku Papera Nomor : Skep/177/ VIII/2007, tanggal 6 Agustus 2007.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/178/K/AD/II- 09/VIII/2007, tanggal 29 Agustus 2007.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : Tapkim/137/IX/2007 tanggal 06 September 2007.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : Tapsid/137/IX/2007 tanggal 06 September 2007.
5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat- surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/178/K/AD/II- 09/VIII/2007, tanggal 29 Agustus 2007 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Keterangan para Saksi di bawah sumpah di persidangan.

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan putusan.mahkamahagung.go.id bahwa :

- a. Mohon agar Majelis menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana Desersi dalam waktu damai, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke- 2 KUHPM.
- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :
 - Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
 - Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.
- c. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
- d. Menetapkan agar barang bukti berupa surat- surat :
 - 1 (satu) lembar Daftar Absensi Terdakwa atas nama Praka Ucep Rohaedi Nrp. 31980128110478, Ta Kima, Puskhub Kodiklat TNI- AD,
 - 1 (satu) lembar Surat Dan Puskhub Kodiklat TNI- AD Nomor : R/155/VII/2006 tanggal 11 Juli 2006 tentang permohonan bantuan penangkapan An. Praka Ucep Rohaedi Nrp. 31980128110478 Ta Kima. Puskhub Kodiklat TNI- AD,
 - 1 (satu) lembar Surat Keputusan Dan Kodiklat TNI- AD Nomor : Skpe/49- 41/III/2007 tanggal 12 Maret 2007 tentang pemberhentian sementara dari Jabatan (Schorsing) An. Praka Ucep Rohaedi Nrp. 31980128110478 Ta Kima Puskhub Kodiklat TNI- AD,
 - 1 (satu) lembar Berita Cara Tidak Diketemukan Terdakwa dari Pomdam III/Slw.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa didakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu dan di tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal 22 Mei 2006 sampai dengan 6 Juli 2007 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2006 sampai dengan tahun 2007 di Ma Puskhub Kodiklat TNI- AD Cimahi atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer II- 09 Bandung, telah melakukan tindak pidana : *"Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari"*.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara- cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI- AD melalui pendidikan Secata, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, ketika kasus ini terjadi Terdakwa bertugas di Puskhub Kodiklat TNI- AD dengan pangkat Praka.
2. Bahwa pada tanggal 22 Mei 2006 Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan kesatuan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan.
3. Bahwa alasan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dikarenakan mempunyai kasus penggelapan kendaraan (mobil gadaian) yang saat ini sedang menunggu sidang di Pengadilan Militer.

4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian dengan memerintahkan anggota Seksi Pam Pusdikhub untuk mencari ke rumah Terdakwa dan ke tempat keluarganya namun Terdakwa tidak berhasil diketemukan, kemudian Dan Pusdikhub membuat surat DPO ke Pomdam III/Slw Nomor : R/155/VII/2006 tanggal 11 Juli 2006 selanjutnya Dan Kodiklat TNI-AD memberikan tindakan Schorsing dengan surat Nomor : Skep/49041/III/2007 tanggal 12 Maret 2007.

5. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 22 Mei 2006 sampai dengan tanggal 6 Juli 2007 sesuai dengan Berita Acara Tidak Diketemukan Terdakwa dari Pomdam III/Slw atau selama 410 (empat ratus sepuluh) hari secara berturut-turut.

6. Bahwa Terdakwa pada waktu meninggalkan kesatuan tanpa ijin tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi militer atau ekspidisi militer dan Negara RI dalam keadaan aman.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke- 2 yo ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa Saksi yang tidak hadir di persidangan namun telah di sumpah maka keterangannya dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan sebagai berikut :

Saksi- 1 :

Nama lengkap : TAMIYUN ; Pangkat/NRP : Sertu/21000072650380 ;
Jabatan : Ba SIAPA Kom Kima ; Kesatuan : Pusdikhub Kodiklat TNI-AD ;
Tempat/tgl.lahir : Pasuruan, 11 Maret 1980 ; Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarga negaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal :
Komp. Perumahan Cilame Jl. Nirbaya No. 22 Cimahi.

Pada pokoknya keterangan Saksi sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2000 di Pusdikhub Kodiklat TNI-AD sebatas hubungan atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Pada tanggal 22 Mei 2007 Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan kesatuan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan, dikarenakan mempunyai masalah penggelapan kendaraan (mobil gadaian).

3. Selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian namun tidak berhasil diketemukan, kemudian Dan Pusdikhub membuat surat permohonan bantuan penangkapan Terdakwa dengan Nomor : R/155/VII/2006 tanggal 11 Juli 2006 selanjutnya Dan Kodiklat TNI-AD memberikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

schorsing dengan Nomor : Skep/49-41/III/2007 tanggal 12 Maret 2007.
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi tidak mengetahui keberadaan Terdakwa dan apa kegiatannya selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin.

Saksi- 2 :

Nama lengkap : I NENGAH WENDRA, Pangkat/NRP : Serda/31930574311273 ; Jabatan : Ba Pam Pers ; Kesatuan : Pusdikhub Kodiklat TNI-AD ; Tempat/tgl.lahir : Bangli, 30 Desember 1973 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Komplek Pusdikhub No, 29 RT 01 RW 12 Kota Cimahi.

Pada pokoknya keterangan Saksi sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2000 di Pusdikhub Kodiklat TNI-AD sebatas hubungan atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Pada tanggal 22 Mei 2007 Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan kesatuan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan.

3. Alasan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dikarenakan mempunyai kasus penggelapan kendaraan (mobil gadaian) yang saat ini sedang menunggu sidang di Pengadilan Militer.

4. Saksi tidak mengetahui dimana keberadaan Terdakwa dan apa kegiatannya selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin.

5. Selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian dengan memerintahkan anggota Seksi Pam Pusdikhub untuk mencari ke rumah Terdakwa dan ke tempat keluarganya namun Terdakwa tidak berhasil diketemukan. Kemudian Dan Pusdikhub membuat surat permohonan bantuan penangkapan Terdakwa dengan Nomor : R/155/VII/2006 tanggal 11 Juli 2006 selanjutnya Dan Kodiklat TNI-AD memberikan schorsing dengan Nomor : Skep/49-41/III/2007 tanggal 12 Maret 2007.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah sebanyak 3 (tiga) kali panggilan sidang dan sesuai Surat Dan Pusdikhub Kodiklat TNI-AD Nomor : B/1141/XI/ /2007 tanggal 21 September 2007, perihal laporan tidak hadir dalam persidangan a.n. Terdakwa Praka Ucep Rohaedi Nrp.31980128110478, karena yang bersangkutan belum kembali ke kesatuan Pusdikhub Kodiklat TNI-AD sampai dengan sekarang maka sidang dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang, bahwa Oditur Militer di persidangan mengajukan barang bukti berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar Daftar Absensi Terdakwa atas nama Praka Ucep Rohaedi Nrp. 31980128110478, Ta Kima, Pusdikhub Kodiklat TNI-AD,
- 1 (satu) lembar Surat Dan Pusdikhub Kodiklat TNI-AD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nomor : R/155/VII/2006 tanggal 11 Juli 2006 tentang
putusan.mahkamahagung.go.id permohonan bantuan penangkapan An. Praka Ucep Rohaedi Nrp.

31980128110478 Ta Kima. Pusdikhub Kodiklat TNI-AD,
- 1 (satu) lembar Surat Keputusan Dan Kodiklat TNI-AD
Nomor : Skpe/49-41/III/2007 tanggal 12 Maret 2007 tentang
pemberhentian sementara dari Jabatan (Schorsing) An. Praka
Ucep Rohaedi Nrp. 31980128110478 Ta Kima Pusdikhub Kodiklat
TNI-AD,

- 1 (satu) lembar Berita Cara Tidak Diketemukan Terdakwa
dari Pomdam III/Slw.

adalah bukti ketidak hadiran Terdakwa di Kesatuan dan telah
diperlihatkan / dibacakan dan diterangkan sebagai barang
bukti yang berhubungan dengan perkara ini, ternyata
beresuaian dengan bukti bukti lain, maka oleh karenanya
dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah
sumpah dan setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya maka
diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI-AD melalui
pendidikan Secata, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada,
ketika kasus ini terjadi Terdakwa bertugas di Pusdikhub Kodiklat
TNI-AD dengan pangkat Praka.
2. Bahwa pada tanggal 22 Mei 2006 Terdakwa meninggalkan
kesatuan tanpa ijin komandan kesatuan sampai dengan sekarang
belum kembali ke kesatuan.
3. Bahwa alasan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin
dikarenakan mempunyai kasus penggelapan kendaraan (mobil gadaian)
yang saat ini sedang menunggu sidang di Pengadilan Militer.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin pihak
kesatuan telah berupaya melakukan pencarian dengan memerintahkan
anggota Seksi Pam Pusdikhub untuk mencari ke rumah Terdakwa dan
ke tempat keluarganya namun Terdakwa tidak berhasil diketemukan,
kemudian Dan Pusdikhub membuat surat DPO ke Pomdam III/Slw Nomor :
R/155/VII/2006 tanggal 11 Juli 2006 selanjutnya Dan Kodiklat TNI-
AD memberikan tindakan Schorsing dengan surat Nomor :
Skep/49041/III/2007 tanggal 12 Maret 2007.
5. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak
tanggal 22 Mei 2006 sampai dengan tanggal 6 Juli 2007 sesuai
dengan Berita Acara Tidak Diketemukan Terdakwa dari Pomdam
III/Slw atau selama 410 (empat ratus sepuluh) hari secara
berturut- turut.
6. Bahwa Terdakwa pada waktu meninggalkan kesatuan tanpa ijin
tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi
militer atau ekspidisi militer dan Negara RI dalam keadaan aman.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi
beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam
tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut : Bahwa
pada dasarnya Majelis sependapat dengan Oditur Militer mengenai
pembuktian unsur- unsur tindak pidana yang terbukti namun demikian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Majelis akan mempertimbangkan sendiri berdasarkan fakta yang terungkap dalam per-sidangan.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam surat dakwaan me-ngandung unsur- unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : Militer.
- Unsur kedua : Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.
- Unsur ketiga : Dalam waktu damai.
- Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer.

Yang dimaksud dengan *Militer* menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus- menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi di persidangan dan alat bukti lainnya diperoleh fakta- fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa yang tidak hadir menghadap ke persidangan adalah benar bernama Ucep Rohaedi dalam pemeriksaan Identitas diketahui berstatus militer/prajurit TNI AD dengan pangkat Kopda Nrp. 31980128110478.
2. Bahwa Terdakwa sebagai anggota militer / prajurit TNI-AD yang masih berdinas aktif sebagai Anggota Pusdikhub Kodiklat TNI-AD dengan pangkat Praka Nrp. 31980128110478 dan Terdakwa belum pernah diberhentikan dari dinas militer.
3. Bahwa benar sesuai Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/178/K/AD/II- 09/VIII/2007, tanggal 29 Agustus 2007, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana "*Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari*".

Dengan demikian Majelis berpendapat, bahwa unsur ke satu telah terpenuhi.

Unsur kedua : Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin.

Yang dimaksud *dengan sengaja* adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadi- nya suatu tidak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan. Yang dimaksud *tidak hadir* adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas pelaku.

Yang dimaksud *di suatu tempat* adalah ke satuan atau tempat kerja/dinas sipelaku sedangkan yang dimaksud *tanpa ijin* artinya pelaku tidak berada di ke satuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Berdasarkan keterangan para Saksi di persidangan dan alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Dan Pusdikhub Koidklat TNI-AD mulai pada tanggal 22 Mei 2006 sampai dengan 6 Juli 2007, secara berturut-turut dan hingga sekarang belum kembali ke kesatuan sesuai Surat Dan Pusdikhub Kodiklat TNI-AD Nomor : B/1141/XI/2007 tanggal 21 September 2007, adalah disadari dan dikehendaki oleh Terdakwa.
2. Bahwa alasan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dikarenakan mempunyai kasus penggelapan kendaraan (mobil gadaian) yang saat ini sedang menunggu sidang di Pengadilan Militer.
3. Bahwa Terdakwa menyadari dan menginsafi bahwa tindakannya tersebut bertentangan dengan ke-tentuan dan kewajibannya sebagai prajurit TNI ADU, akan tetapi tetap Terdakwa melakukannya.
4. Bahwa perbuatan Terdakwa sejak tanggal 22 Mei 2006 sampai dengan sekarang adalah perbuatan yang melanggar hukum pidana militer karena dengan dalih apapun setiap prajurit TNI wajib berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan/- Dinas, kecuali telah mendapat ijin oleh Komandan Satuan, untuk waktu dan tempat tertentu.

Dengan demikian maka Majelis berpendapat, bahwa unsur ke dua telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Yang dimaksud *dalam waktu damai* adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.

Berdasarkan keterangan para Saksi di persidangan dan alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut

- Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin tersebut, Terdakwa atau Kesatuan nya tidak sedang dalam persiapan/melaksanakan tugas operasi dan tidak ada pernyataan dari Pemerintah Republik Indonesia bahwa negara akan atau sedang berperang dengan negara lain, sehingga negara RI dalam keadaan aman dan damai.

Dengan demikian Majelis berpendapat, bahwa unsur ketiga telah terpenuhi.

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Yang dimaksud *lebih lama dari tiga puluh hari* adalah bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidak hadirannya Prajurit/sipelaku di Kesatuannya selama lebih dari tiga puluh hari berturut-turut.

Berdasarkan keterangan para Saksi di persidangan dan alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa lamanya perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Dan Pusdikhub Kodiklat Tni-AD sejak tanggal 22 Mei 2006 sampai dengan 6 Juli 2007, secara berturut-turut dan hingga sekarang belum kembali, adalah waktu yang lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis berpendapat, bahwa unsur keempat telah terpenuhi.

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat bahwa terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari*" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis ingin melihat sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa modus perbuatan Terdakwa melakukan desersi, dan tidak pernah kembali ke kesatuan sampai dengan sekarang, karena Terdakwa terlibat masalah penggelapan (mobil gadaian) di kesatuan, menunjukkan bahwa Terdakwa memiliki sikap kedisiplinan mental dan disiplin militer yang rendah.

2. Bahwa perbuatan Terdakwa yang meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan tmt. 22 Mei 2006 dan sampai sekarang belum kembali menunjukkan pada hakekatnya Terdakwa tidak lagi ingin mengikat diri lagi dengan kedinasan militer, oleh karenanya demi ketertiban dan penegakkan serta kepastian hukum dalam kehidupan organisasi militer maka perbuatan yang demikian harus segera diambil tindakan hukum yang cepat dan tegas agar tidak mempengaruhi kehidupan disiplin prajurit lainnya.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang ber-salah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar Terdakwa dapat insyaf dan menjadi warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan : Tidak ada.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa melanggar Etika prajurit yaitu Sumpah Prajurit dan Sapta Marga.
2. Perbuatan Terdakwa merusak tatanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin militer.
3. Terdakwa belum kembali sampai dengan sekarang.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis menilai atas perbuatannya tersebut dipandang sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas militer, oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

karenanya Majelis harus memisahkannya dengan cara memecatnya dari putusan.mahkamahagung.go.id dinas militer.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis ber-pendapat, pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar Daftar Absensi Terdakwa atas nama Praka Ucep Rohaedi Nrp. 319801-28110478, Ta Kima, Puskhub Kodiklat TNI-AD,
 - 1 (satu) lembar Surat Dan Puskhub Kodiklat TNI-AD Nomor : R/155/VII/2006 tanggal 11 Juli 2006 tentang permohonan bantuan penangkapan An. Praka Ucep Rohaedi Nrp. 31980128110478 Ta Kima. Puskhub Kodiklat TNI-AD,
 - 1 (satu) lembar Surat Keputusan Dan Kodiklat TNI-AD Nomor : Skpe/49-41/III/2007 tanggal 12 Maret 2007 tentang pemberhentian sementara dari Jabatan (Schorsing) An. Praka Ucep Rohaedi Nrp. 31980128110478 Ta Kima Puskhub Kodiklat TNI-AD,
 - 1 (satu) lembar Berita Cara Tidak Diketemukan Terdakwa dari Pomdam III/Slw.
- adalah bukti petunjuk tentang ketidakhadiran Terdakwa di satuan oleh karenanya Majelis akan me-nentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, oleh karena Terdakwa dalam status melarikan diri dari kesatuan, maka guna memudah-kan dalam pelaksanaan pidananya, Majelis perlu memerintahkan agar Terdakwa ditahan.

Mengingat, pasal 87 ayat (1) ke-2 yo (2) KUHPM yo pasal 26 KUHPM yo pasal 143 dan pasal 190 ayat (2) UU. Nomor 31 Tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : UCEP ROHAEDI PRAKA NRP. 31980128110478, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Desersi dalam waktu damai.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
 - Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - 1 (satu) lembar Daftar Absensi Terdakwa atas nama Praka Ucep Rohaedi Nrp. 31980128110478, Ta Kima, Puskhub Kodiklat TNI-AD,
 - 1 (satu) lembar Surat Dan Puskhub Kodiklat TNI-AD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nomor : R/155/VII/2006 tanggal 11 Juli 2006 tentang
 permohonan bantuan penangkapan An. Praka Ucep Rohaedi Nrp.
 31980128110478 Ta Kima. Pusdikhub Kodiklat TNI- AD,
 - 1 (satu) lembar Surat Keputusan Dan Kodiklat TNI- AD
 Nomor : Skpe/49- 41/III/2007 tanggal 12 Maret 2007 tentang
 pemberhentian sementara dari Jabatan (Schorsing) An. Praka
 Ucep Rohaedi Nrp. 31980128110478 Ta Kima Pusdikhub Kodiklat
 TNI- AD,
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Tidak Diketemukan Terdakwa
 dari Pomdam III/Slw.
 Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
5. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan.

Demikian diputus pada hari Jumat, tanggal 23 Nopember 2007, di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh KOLONEL CHK PURNOMO, SH NRP. 32011 sebagai Hakim Ketua, serta MAYOR LAUT (KH) VENTJE BULO, SH NRP. 12481/P dan MAYOR CHK SUKARDIYONO, SH NRP. 591675 selaku Hakim-hakim Anggota, dan diucapkan pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer KAPTEN CHK SENTOT RAHADIYONO, SH NRP. 522893 Panitera LETTU CHK (K) SUNTI SUNDARI, SH NRP. 622243 serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/Ttd.

PURNOMO, SH
 KOLONEL CHK NRP. 32011

HAKIM ANGGOTA-I

HAKIM ANGGOTA-II

Ttd.

Ttd.

SUKARDIYONO, SH

VENTJE BULO, SH

MAYOR CHK NRP. 591675

MAYOR LAUT (KH) NRP. 12481/P

PANITERA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

SUNTI SUNDARI, SH
LETTU CHK (K) NRP. 622243

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)